



PENETAPAN

Nomor 205/Pdt.P/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

Pajeri, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Kebalen RT.003 RW.001 Ds. Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 205/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 28 Juni 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 28 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 28 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 28 Juni 2019 dibawah Nomor 205/Pdt.P/2019/PN Ckr yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216020503750013 atas nama Pajeri, sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Marini Asih dan melangsungkan Pernikahan pada tanggal 19, Agustus



- 2001, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 298/35/VIII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemah Abang tertanggal 19 Agustus 2001;
3. Bahwa selama masa pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu;
- 3.1. Fatin Hartati, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2003, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216021212106539 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 23, April 2019;
- 3.2. Lailatul Mardhiah, perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 17 Januari 2009, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216021212106539 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 23, April 2019;
4. Bahwa terkait dengan kelahiran dari Fatin Hartati, telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.094/U/JT/2003, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 04, Maret 2003;
5. Bahwa terkait dengan kelahiran dari Lailatul Mardhiah, telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304/U/2009, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 28, Januari 2009;
6. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran dari Fatin Hartanti, telah terjadi ketidak sesuaian nama orang tua/ayah kandung selaku Pemohon. Yang tercatat dengan nama Ahmad Purnomo Pajeri, seharusnya tercatat dengan nama Pajeri;
7. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran dari Lailatul Mardhiah, telah terjadi ketidak sesuaian nama orang tua/ayah kandung selaku Pemohon. Yang tercatat dengan nama Ahmad Purnomo Pajeri, seharusnya tercatat dengan nama Pajeri;
8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran kedua anaknya, agar sesuai dengan dokumen identitas kependudukan pemohon, seperti, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran atas nama Pajeri;
9. Bahwa terkait hal di atas Pemohon juga memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1744/III/Dsp/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Dati II Purworejo , atas nama Pajeri, tertanggal 06, Maret 1996;

10. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang atau pun dimasa yang akan datang, Pemohon memandang perlu untuk melakukan pengubahan nama terhadap pada Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan istrinya;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, kami memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa Perkara ini, untuk mengadili dan memberikan Penetapan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6.094/U/JT/2003 atas nama Fatin Hartati, dari yang semula tercatat pada bagian ayah kandung dengan nama Ahmad Purnomo Pajeri, menjadi Pajeri;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6.094/U/JT/2003 atas nama Lailatul Mardhiah, dari yang semula tercatat pada bagian ayah kandung dengan nama Ahmad Purnomo Pajeri, menjadi Pajeri;
4. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
5. Mebebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PAJERI Nomor 3216020503750013 tertanggal 4 April 2019 dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARINI ASIH Nomor 3216026011770009 tertanggal 12 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 298/35/VIII/2001 antara AHMAD PURNOMO PAJERI dengan MARINI ASIH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1744/III/Dsp/1992 atas nama PAJERI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab Dati II Purworejo, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PAJERI Nomor : 3216021212106539 tertanggal 23 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 03 OB om 0070318 tanggal 23 MEI 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri di Kutoarjo Kabupaten Purworejo, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6.094/U/JT/2003 atas nama FATIN HARTATI yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1304/U/2009 atas nama LAILATUL MARDHIAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PN Ckr



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6.094/U/JT/2003 atas nama Fatin Hartati dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6.094/U/JT/2003 atas nama Lailatul Mardhiah, dari yang semula tercatat pada bagian ayah kandung dengan nama Ahmad Purnomo Pajeri, menjadi Pajeri;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-7, yang mana alat bukti P-1 sampai dengan P-7 merupakan fotocopy dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti tersebut telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Kp. Kebalen RT.003 RW.001 Ds. Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan untuk mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6.094/U/JT/2003 atas nama Fatin Hartati dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6.094/U/JT/2003 atas nama Lailatul Mardhiah, dari yang semula tercatat pada bagian ayah kandung dengan nama Ahmad Purnomo Pajeri, menjadi Pajeri, berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat tinggal Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Cikarang akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Marini Asih pada tanggal 19 Agustus 2001 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 298/35/VIII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, bahwa benar Pemohon bernama Pajeri sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1744/III/Dsp/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab Dati II Purworejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, bahwa benar anak Pemohon yang diberi nama Fatin Hartati telah memiliki Akta Kelahiran Nomor. 6.094/U/JT/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7, bahwa benar anak Pemohon yang diberi nama Lailatul Mardhiah telah memiliki Akta Kelahiran Nomor. 1304/U/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-6 dan P-7 maka Pemohon akan mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6.094/U/JT/2003 atas nama Fatin Hartati dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6.094/U/JT/2003 atas nama Lailatul Mardhiah, dari yang semula tercatat pada bagian ayah kandung dengan nama Ahmad Purnomo Pajeri, menjadi Pajeri;

Menimbang, Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan guna mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6.094/U/JT/2003 atas nama Fatin Hartati dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6.094/U/JT/2003 atas nama Lailatul Mardhiah, dari yang semula tercatat pada bagian ayah kandung dengan nama Ahmad Purnomo Pajeri, menjadi Pajeri tersebut untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Cikarang akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup akta kelahiran;

Menimbang, akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selebar kertas yang dikeluarkan Negara berupa informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang;

Menimbang, fungsi utama dari akta kelahiran yaitu menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum karena didalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak serta merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki si anak karena akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa perbaikan nama memberikan implikasi hukum tentang perbaikan nama harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang meminta ijin agar Pemohon dapat mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6.094/U/JT/2003 atas nama Fatin Hartati dari yang semula tercatat pada bagian ayah kandung dengan nama Ahmad Purnomo Pajeri, menjadi Pajeri mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Pemohon maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat adalah beralasan petitum nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang meminta ijin agar Pemohon dapat mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6.094/U/JT/2003 atas nama Lailatul Mardhiah dari yang semula tercatat pada bagian ayah kandung dengan nama Ahmad Purnomo Pajeri, menjadi Pajeri mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Pemohon maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat adalah beralasan petitum nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi adalah :

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa catatan pinggir pada akta pencatatan sipil adalah setiap mutasi data pada akta pencatatan sipil sebagai akibat terjadinya perubahan status atau identitas seseorang yang tercatat pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, sebuah catatan pinggir memiliki kekuatan hukum yang sama dengan minuta akta, karena ia mengubah atau menggantikan status atau data atau identitas seseorang yang tercantum pada register akta;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6.094/U/JT/2003 atas nama Fatin Hartati dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6.094/U/JT/2003 atas nama Lailatul Mardhiah, dari yang semula tercatat pada bagian ayah kandung dengan nama Ahmad Purnomo Pajeri, menjadi Pajeri harus melalui Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran yang baru dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cikarang diperlukan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Cikarang;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon agar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cikarang untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6.094/U/JT/2003 atas nama Fatin Hartati dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6.094/U/JT/2003 atas nama Lailatul Mardhiah, dari yang semula tercatat pada bagian ayah kandung dengan nama Ahmad Purnomo Pajeri, menjadi Pajeri tersebut diatas agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagai mana ketentuan yang sedang berjalan mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Pemohon maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat adalah beralasan petitum nomor 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam permohonan Pemohon dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan bersifat *Jurisdiction voluntarism* sudah sepatutnya bahwa biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonan dikabulkan maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat biaya permohonan sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum nomor 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2, 3, 4 dan 5 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PN Ckr



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6.094/U/JT/2003 atas nama Fatin Hartati, dari yang semula tercatat pada bagian ayah kandung dengan nama Ahmad Purnomo Pajeri, menjadi Pajeri;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6.094/U/JT/2003 atas nama Lailatul Mardhiah, dari yang semula tercatat pada bagian ayah kandung dengan nama Ahmad Purnomo Pajeri, menjadi Pajeri;
4. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, oleh Ahmad Faisal. M, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendi Firlandy, S.E., S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	96.000,-
(Sembilan puluh enam ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)